

PENGUMUMAN

Nomor 116/Pdt.P/2026/PA.Sgta

Pada hari ini Selasa tanggal 20 Februari 2026 Saya, Muhammad Diki Efendi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sangatta atas perintah Hakim yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 116/Pdt.P/2026/PA.Sgta tanggal 20 Februari 2026 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan isbat nikah oleh :

1. **Agus Salim bin Antari**, NIK 6408042804680001, umur 57 tahun (Barito Kuala, 28 April 1968), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso IV, Gang Banjar, RT 30, No. 73 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, disebut Pemohon I.
2. **Suria binti Yupu**, NIK 6471034506810001, umur 44 tahun (Sangatta, 05 Juni 1981), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso IV, Gang Banjar, RT 30, No. 73 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya Permohon II.

Para pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara :

Agus Salim bin Antari

dengan

Suria binti Yupu

yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2014 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, diisbatkan oleh Pengadilan Agama Sangatta untuk kepentingan akta nikah pemohon I dan pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sangatta dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini.

Demikian untuk diketahui.

Jurusita Pengganti

Muhammad Diki Efendi